

WANITA KARIR DALAM ISLAM

Titin Fatimah

Abstract

Islam is a religion that combines economic empowerment and social empowerment, making them as two sides of a coin. Therefore, Islam obliges the Muslim woman's career to keep the needs and priorities of the community in investing property, preserve the interests and objectives of society as a whole, and to realize the peace and prosperity of the wishes and desires of the community. A Muslim is required to direct their investment career in order of Islamic law on priorities, namely the necessities (things primer), hajiyyat (stuff secondary) and tahsinat (things that are extra). Necessities means things that become a necessity for upholding the interests of religion and the world, such as keeping the soul, mind, religion, honor, and property. Islam also better safeguard women's individual property rights are perfectly than the teachings other than Islam. Islam recognizes the authority of women are full and independent in managing wealth and possessions without interference of anyone who may seize property and ownership rights without permission and his blessing even if that person is her husband. Islam has eased the way for women to be able to be a career woman are both special in behavior, business management and works. With independent women can invest and produce, sell and buy, rent or alms giving and as well as other forms of other Islamic muamalah with the principles of freedom, independence effort without any intervention from outside parties. But above all positive activities should be done in the corridors of Islamic norms through the criteria of faith so that the activities of women outside the home goes according to Islamic Shari'a in the Hereafter will get the reward and the reward of Allah and his reward has been given in the world ,

Keywords: *Career women, community, Islam*

PENDAHULUAN

Perempuan adalah separuh bagian dari sebuah masyarakat, dia juga bahkan menjadi patner lelaki dalam memakmurkan bumi dan merealisasikan sebuah pemberdayaan. Dengan adanya kerja sama di antara keduanya, kehidupan bisa berlangsung dan berjalan lurus, masyarakat dapat berkembang dan panji-panji keadilan serta kebaikan pun dapat berkibar. Islam telah menjaga hak-hak sipil perempuan dengan utuh, memelihara kelayakannya dalam menjalankan tugas-tugasnya, melakukan beragam transaksi seperti jual-beli, menggadaikan, menghibahkan, berwasiat, dan beberapa bentuk transaksi yang lain.

Islam juga lebih menjaga hak milik individu perempuan secara sempurna daripada ajaran-ajaran selain Islam. Islam pun mengakui wewenangnya yang penuh dan mandiri dalam mengatur harta kekayaan dan kepemilikannya tanpa campur tangan seorang pun yang mungkin merampas harta dan hak kepemilikannya tanpa seizin dan restunya sekalipun orang tersebut adalah suaminya. Islam telah mempermudah jalan bagi perempuan untuk bisa menjadi perempuan karier secara special baik dalam tingkah laku, manajemen usaha dan kerjanya. Dengan mandiri dia dapat berinvestasi dan memproduksi, menjual dan membeli, memberi dan menyewakan atau bersedekah serta bentuk-bentuk muamalah syariah lain dengan prinsip kebebasan, kemandirian usaha tanpa satu pun intervensi dari pihak luar.

Sejarah Islam telah menghadirkan fiqur-fiqur ideal yang mencerahkan dan dapat membentuk kepribadian muslimah yang mandiri baik dalam sektor bisnis maupun keuangan, mereka mampu memainkan perannya bersama lelaki dalam membangun peradaban Islam yang telah memancarkan sinar keadilan, kebenaran dan kebaikan ke segala- galanya. Namun, seiring berjalannya waktu, peran perempuan beranjak surut dan pudar, tradisi dan norma norma

negatif mengalahkan kebenaran ajaran agama. Adapun dari arah yang berlawanan, muncul sekelompok manusia yang meyeruhkan kepada kaum hawa untuk keluar dari ajaran-ajaran agama yang benar dengan mengatasnamakan kebebasan semu dan norma picik yang tidak satupun orang bijak maupun berfikir sehat dapat menerimanya.

Sesungguhnya peran pemberdayaan yang di tuntut dari seorang muslimah karier dalam konteks kekinian mengharuskan kita untuk merenungkan peran wajib yang harus mereka mainkan, baik dalam sektor ekonomi maupun sosial. Hal tersebut dapat di lakukan melalui perumusan peran muslimah karier dalam menjaga rumah tangga dan peran masa depannya dalam berpartisipasi mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang komprehensif. Hal tersebut dapat kita lakukan melalui usaha ekonomi dan bisnis dalam konteks realita kehidupan dimana kaum muslim telah menjadi beban masyarakat global dengan keterbelakangan dan nihilnya kemampuan dalam mengolah sumber daya, di tambah lagi dengan adanya ketergantungan yang tinggi kepada orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidup.¹

Meski ajaran Islam sangat menganjurkan perempuan untuk menjaga keluarga dan rumah tangganya, namun hal tersebut tidak menghalanginya untuk berperan aktif dalam membangun dan memberdayakan masyarakat bersama-sama dengan lelaki dalam kehidupan nyata tanpa melalaikan tugas dan menjaga rumah tangga.

Alquran dalam banyak ayat menegaskan bahwa kewajiban bekerja berlaku bagi manusia laki-laki dan perempuan. “Jika kamu selesai shalat , segeralah bertebaran di muka bumi untuk mencari anugrah Allah dan sering-seringlah mengingat Allah supaya kamu beruntung”. (QS. Al jumu’ah : 10). Tuhan sama sekali tidak membedakan antara keduanya. Tuhan juga menegaskan kewajiban

¹Majalah Islamia, Thn. I, No. 4, Artikel Prof. Dr. Cemil Akdogan.

berbuat keadilan dan melarang tindakan yang bersifat eksploitatif terhadap orang lain. Alqur'an juga mendesak kaum muslim untuk tidak menahan hak orang lain dan nabi juga pernah menyatakan: “ seorang buruh (laki-laki atau perempuan) berhak memperoleh makanan dan pakaian yang baik dengan ukuran yang moderat dan tidak di bebani dengan pekerjaan di luar kemampuannya”.²

Dan keyakinan dominan di dalam masyarakat kita dan boleh jadi juga masyarakat yang lain menyatakan bahwa pekerjaan perempuan harus di batasi pada ruang domestik (di dalam rumah) sedangkan laki-laki pada ruang publik. Sebagian orang bahkan mempersempit kerja perempuan hanya dalam kerja mengasuh dan melayani suami. Mengurus anak dan mengatur rumah. Ini karena masyarakat beranggapan bahwa watak dan karakter perempuan memang di ciptakan tuhan untuk kerja seperti itu yaitu kerja yang membutuhkan emosional, kelembutan, kesabaran, ketelitiandan sifat-sifat feminitas lainnya. Kerja perempuan di luar rumah di pandang sebagai penyimpangan karakter. Karena itulah pandangan umum juga sering kali menganggap hasil kerja dan keringat perempuan sebagai hasil tambahan atau sampingan belaka. Lebih dari itu hasil kerja perempuan tersebut tidak menjadi miliknya sendiri melainkan sah diambil suaminya baik untuk keperluannya sendiri maupun untuk kepentingan keluarganya.

Dewasa ini juga telah terbuka bagi kaum perempuan. Mereka dapat bekerja di ruang publik. Dunia kerja publik sudah bisa dimasuki oleh kaum perempuan baik yang masih lajang maupun yang sudah bersuami. Baik Alquran maupun hadits nabi sama sekali tidak melarang mereka bekerja demikian. Dengan kata lain Islam tidak memberikan batasan-batasan ruang untuk kerja perempuan maupun laki-laki masing masing bisa kerja di dalam maupun di luar rumah dan dalam semua bidang yang baik yang di butuhkan untuk

² Majalah Islamia, *Ibid.*, h. 2.

kelangsungan hidup yang baik pula. Meski demikian, pandangan dan perlakuan sebagian besar masyarakat terhadap perempuan masih saja diskriminatif.

Pekerjaan untuk perempuan lebih banyak pada bidang-bidang yang terkait dengan sifat feminim dan bias gender, yakni misalnya bidang yang membutuhkan kelembutan, kesabaran, ketelitian, ketekunan dan hal hal lain yang diasosiasikan dan disosialisasikan sebagai sifat perempuan. Bentuk-bentuk kerja feminitas ini di anggap lebih rendah daripada bentuk kerja maskulin yang di cerminkan dalam wujud kecerdasan intelektual, berfikir rasional dan sebagainya. Akibatnya adalah upah yang di terima perempuan lebih rendah dari upah laki laki. Dalam kasus Indonesia mutakhir perempuan akhirnya dipaksa untuk bekerja di luar negeri menjadi TKW, menjadi buruh di negeri orang. Ini adalah pengorbanan yang luar biasa dari kaum perempuan b agi keluarganya, termasuk untuk suaminya, tetapi sering kali dengan penghargaan yang menyakitkan terlampau banyak kasus pekerja buruh migrant perempuan yang menyayat hati dan melukai perasaan kemanusiaan. Upah yang mereka terima bukan saja lebih rendah dari upah untuk laki-laki melainkan juga dengan eksploitasi yang lebih tinggi dan sering dengan cara-cara kekerasan baik secara fisik, psikis maupun seksual.

Realitas buruh perempuan dan pekerja perempuan di atas memperlihatkan praktik-praktik ketidakadilan sekaligus penindasan manusia. Ini tentu saja melanggar prinsip-prinsip Islam dan kemanusiaan pelanggaran ini pada gilirannya akan melahirkan krisis sosial yang jauh lebih luas dan dapat menghancurkan masa depan kemanusiaan sendiri. Kenyataan perempuan seperti ini juga menyimpan sejumlah persoalan kerentanan dalam kesehatan reproduksinya. Dan perempuan dengan beban berganda pada kesehatan reproduksinya akan melahirkan generasinya. Menarik apa yang di sampaikan Umar bin khattab mengenai ini, “ janganlah kamu bebani buruh/pekerja perempuan diluar batas kemampuannya dalam

usahanya mencari penghidupan karena bila kamu lakukan itu terhadapnya, ia mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan moral, maka perlakukanlah pegawai-pegawaimu dengan penuh pertimbangan (adil), niscaya Allah akan berlaku adil terhadapmu. Kamu wajib memberi mereka makanan yang baik dan halal. Di tengah hembusan gerakan feminisme, sebagai akibat dari kebutuhan untuk menghidupi keluarga dan semakin meningkatnya keterdidikan kaum perempuan, isu ketidakadilan gender mulai disuarakan di Indonesia sejak 1960-an, isu ini menjadi bagian dari fenomena dan dinamika masyarakat Indonesia yang membuat posisi kaum perempuan semakin membaik.

Kemudian muncul komunitas pekerja perempuan atau yang lebih populer disebut dengan *wanita karier*. Wanita karier memperluas dunia pengabdianya, bukan saja di rumah tangga sebagai ibu (peran domestik), tetapi juga di tengah masyarakat dengan berbagai fungsi dan jabatan (peran publik).

Pandangan yang selama ini diawetkan bahwa setinggi-tinggi perempuan sekolah, akhirnya akan ke dapur juga sudah mulai dipersoalkan, bahkan sudah mulai dibongkar. Dapur tidak lagi dipahami dalam arti kerja domestik, seperti memasak, mengasuh anak, dan mengatur rumah tangga serta melayani suami di kasur. Dapur sudah mengalami pergeseran penafsiran dengan memasuki penafsiran metafora, yakni kewajiban membiayai rumah tangga.

Peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga sudah pula mulai bergeser. Posisi suami dan istri mulai disetarakan, tidak lagi dalam posisi didominasi dan mendominasi. Karena ternyata dalam konteks wanita karier, banyak fenomena penghasilan istri lebih besar dari penghasilan suami.

Namun fungsi sebagai wanita karier ini ternyata tidak sepi dari persoalan. Persoalan tersebut antara lain adalah tentang pengasuhan anak. Secara emosional anak lebih dekat kepada ibunya,

ketimbang kepada ayahnya. Oleh sebab itu ketergantungan anak terhadap ibu sebagai pengasuh, pendidik, serta yang mengawasi perkembangan anak banyak diletakkan pada ibu. Sementara ayah bekerja di luar rumah. Maka bila ibu bekerja di luar rumah itu berarti perhatian terhadap anak menjadi berkurang.³ Oleh karenanya, banyaknya masalah-masalah yang menarik yang perlu untuk dibahas berkaitan dengan wanita karir maka penyaji mengambil tema ini “Perempuan Karir dalam Islam”.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Perempuan

Alquran, dalam memberikan pengistilahan kepada perempuan menggunakan tiga kata yang berbeda bila dilihat dari aspek tekstual, tetapi bila dilihat dari aspek kontekstual relatif sama. Kata “المرأة” dan “النساء” berarti perempuan yang telah dewasa atau istri, sedang “النثى” berarti perempuan secara umum (al-Asfahani, t.th: 513).⁴ Perbedaan tekstual dalam pengistilahan ini tidak sampai merusak substansi kontekstual dalam spektrum keperempuanan secara utuh, tetapi mencoba mengakomodir nilai-nilai esensial, sakral, dan kultural yang dimiliki oleh perempuan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata wanita adalah perempuan dewasa. Perempuan yang masih kecil untuk anak-anak tidak termasuk dalam wanita. Kata karier mempunyai dua pengertian: *pertama*, karier berarti pengembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, dan sebagainya; *kedua*, karier berarti juga pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Ketika kata “

³<http://oetjoeibatukaras.wordpress.com/2010/01/01/wanita-karier-dalam-bingkai-islam/>

⁴ Drs. Hamid Laonso, M. Ag. M. Pd dan Drs. Muhammad Jamil, M.Pd, *Hukum Islam Alternatif Solus Terhadap Masalah Fiqih Kontemporer*, (Restu Ilahi, 2005), h. 77

wanita” dan “karier” disatukan, maka kata itu berarti wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi dan dilandasi keahlian pendidikan tertentu.⁵ Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa wanita karier adalah wanita yang menekuni sesuatu atau beberapa pekerjaan yang dilandasi oleh keahlian tertentu yang dimilikinya untuk mencapai suatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan dan jabatan.

Sebelum turunnya Alquran terdapat banyak peradaban besar seperti: Yunani, Romawi, India dan Cina. Akan tetapi perempuan masih sebatas barang dagangan dan diperlakukan sesuai keinginan lelaki. Bangsa-bangsa terdahulu berkeyakinan bahwa perempuan itu berpikiran lemah dan emosional dalam berpendapat. Oleh karenanya meremehkan dan tidak menerima pendapat kaum perempuan.⁶ Bangsa Arab Jahiliyyahpun juga sama memperlakukan perempuan. Terlihat pada ketidaksenangan para bapak atas kelahiran bayi-bayi perempuan. Mereka hanya memberlakukan kelahiran bayi laki-laki.⁷ Bahkan berkenaan hak hidup saja mereka tidak memiliki. Kemudian Islam datang dengan menempatkan kedudukan yang mulia. Mengangkat perempuan dari keterpurukannya. Rasul mensyariatkan adanya hak waris bagi perempuan, larangan menceraikan istri tanpa sebab syar’i, memberikan mekanisme pertahanan diri bagi perempuan agar senantiasa terjaga kehormatannya.⁸ Perempuan telah mendapatkan hak-haknya. Hak-haknya diantaranya ialah:

- a. Hak keluar rumah pada surat Al-Ahzab ayat 33
- b. Hak dan kewajiban belajar

⁵Ajat Sudrajat, *Fikih Aktual Membahas Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (STAIN Ponorogo Press, 2008), h. 103

⁶Khairiyah Husain, *Ibu Ideal, Peranannya dalam Mendidik dan Membangun Potensi Anak*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2005), h. 2

⁷Aisyah Abdurrahman binti Syathi’, Muhammmad. Penerj, *Putri-Putri Rasulullah: Edisi Indonesia*, (Jakarta: Rihlal Press, 2004), h. 49

⁸ Samiatun, *10 kunci Sukses perempuan Mandiri*, (Surabaya: Litera Media Center, 2008), hal 19

c. Hak-hak dalam bidang politik.⁹

Bukti bahwa Islam menaruh perhatian yang besar terhadap wanita dan menjunjung harkat dan martabat seorang wanita dalam peran dan fungsi wanita dalam perspektif Islam ialah:

1) Wanita sebagai Ibu

Islam memandang dan memposisikan wanita sebagai ibu di tempat yang luhur dan sangat terhormat. Ibu adalah satu di antara dua orang tua yang mempunyai peran sangat penting dalam kehidupan setiap individu. Di tangan ibu-lah setiap individu dibesarkan dengan kasih sayang yang tak terhingga. Ibu, dengan taruhan jiwa raga telah memperjuang kehidupan anaknya, sejak anak masih dalam kandungan, lahir hingga dewasa. Secara tegas Alquran memerintahkan setiap manusia untuk menghayati dan mengapresiasi ibu atas jasa-jasanya dengan berbuat baik kepadanya.

2) Wanita sebagai Istri

Peran lain wanita dalam kehidupan sehari-hari, adalah sebagai istri. Suami dan istri adalah sepasang makhluk manusia yang atas dasar cinta kasih suci mengikat diri dalam jalinan nikah. Keduanya saling melengkapi dan saling membutuhkan. Q.S. al-Baqarah : 187 yang artinya : *"....mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka..."*¹⁰

3) Wanita sebagai Pribadi dan Anggota Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang berkumpul dan berinteraksi dalam rangka memenuhi kebutuhan bersama. Setiap individu membentuk keluarga dan keluarga-keluarga itu merupakan

⁹Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al Quran: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007), hal. 296

¹⁰ Quraish Shihab, *Ibid.*, h. 286.

komponen masyarakat. Tidak dapat dielakkan bahwa masyarakat tersebut lebih kurang separuh anggotanya adalah wanita.¹¹

Jika melihat keberadaan perempuan saat ini, ada empat kriteria yang melekat pada perempuan dalam kiprahnya, yaitu:

1. Perempuan dengan peringkat *excellent smart* dan *the best* (berkualitas adalah perempuan yang mampu dan berhasil mengelola rumah tangga serta meraih karirnya dengan sukses
2. Perempuan yang sukses di wilayah domestik rumah tangga adalah perempuan yang berhasil dalam membina rumah tangga saja karena ia merasa kurang mampu dalam hal karier.
3. Tipe perempuan yang pandai dalam karier namun dalam urusan rumah tangga terbengkalai. Jika demikian dia hanya egois mengejar karir namun keluarganya tidak terurus bahkan rumah tangga dianggap menghambat kemajuannya.
4. Perempuan yang gagal dalam kedua-duanya yaitu gagal dalam rumah tangga maupun karirnya tidak dapat mencapai keberhasilan. Ini tidak boleh terjadi karena perempuan itu diposisikan memiliki “maqam” yang demikian mulianya.¹²

2. Wanita Karir dalam Islam

Dalam Alqur'an perempuan karier adalah bekerja atau berusaha yang disebut dengan “amal”. Kedua kata ini iman dan amal yang di sebut berkali-kali hampir selalu di sebut oleh Alquran secara bersama-sama dan dalam satu nafas : “ al ladzina amanu wa ‘amiluu al shalihah” (orang-orang yang beriman dan bekerja dengan

¹¹ <http://oetjoepbatukaras.wordpress.com/2010/01/01/wanita-karier-dalam-bingkai-islam/>

¹²Nur aini Latifah, *Makalah Seminar:Pemberdayaan Perempuan Sebuah Upaya Mencetak Generasi Unggulan*, (Tultungagung: Pusat Studi Gender STAIN Tulungagung, 2008)

baik) dan kalimat lain yang semakna bekerja dengan begitu adalah eksistensi manusia hidup.

Permasalahan seorang perempuan yang bekerja dalam pandangan masyarakat kita yang muslim, membawa sebuah gambaran dimana kebenaran dan kesalahan saling tumpang tindih di dalamnya, kejujuran dan kecurangan menjadi samar terdapat kelalaian yang melebihi batas dan penyimpangan. Sebagian kelompok berpendapat untuk mengunci perempuan di dalam rumah dan melarangnya keluar, meskipun untuk melakukan pekerjaan yang dapat membantu masyarakat. Karena mereka menganggap hal tersebut telah keluar dari kodrat dan fitrah yang telah Allah SWT ciptakan pada diri seorang perempuan dan dapat menyebabkannya lepas dari tanggung jawab rumah tangga dan bisa menghancurkan keutuhan keluarga.

Mereka menilai bahwa kesalehan perempuan bisa dibuktikan ketika dia hanya keluar rumah dua kali pertama, keluar dari rumah ayahnya menuju rumah suaminya. Kedua, dari rumah suaminya menuju kuburannya. Padahal Alquran menjadikan kurungan rumah untuk perempuan hanya sebagai hukuman bagi mereka yang telah melakukan tindakan zina dengan disaksikan oleh empat orang muslim. Hukuman ini berlaku sebelum ditetapkan hukuman zina yang terkenal itu Allah SWT berfirman: “Dan (terhadap) para perempuan yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (perempuan-perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya”. (QS An-nissa : 15).¹³

Kelompok lain juga berpendapat untuk membukakan pintu secara bebas kepada perempuan untuk keluar rumah tanpa norma dan

¹³Muhammad Quraish Shihab, *Op.Cit*, hal. 203

ikatan dan melepaskan pengawasan terhadapnya agar dia bisa berbuat sesuai kehendaknya tanpa syarat dan batasan, sebagaimana keadaan perempuan barat. Apakah mereka mau sedikit merenungkan situasi-situasi yang menjadikan perempuan barat keluar untuk bekerja, Perempuan barat tidak mengenal keluar rumah untuk bekerja, kecuali setelah terjadinya perang dunia yang mengakibatkan jutaan lelaki tewas dan menyisakan jutaan perempuan janda tanpa lelaki yang membiayai kehidupannya. Mereka pun terpaksa keluar rumah untuk bekerja menghidupi anak-anak mereka. sebagaimana adanya revolusi industri mendorong para perempuan Barat serentak bekerja. akibat eksploitasi pemilik industri terhadap tenaga kerja laki-laki yang menyebabkan mereka mogok kerja, dan dengan terpaksa para pemilik industri mempekerjakan para perempuan Barat untuk menutupi kebutuhan industri. Ditambah lagi, keadaan perempuan Barat; jika mereka tidak bekerja maka tidak ada seorang pun yang mau menghidupinya, dia sendiri yang mengurus kehidupan dan yang mencari nafkahnya sejak menginjak usia 16 tahun.

Sedangkan Islam tidak menyetujui pendapat pertama dan kedua, dan tidak menerima jika seorang memberikan dua pilihan buruk. Mengurung perempuan di dalam rumah hingga ia masuk kuburan, atau melepaskannya bekerja tanpa syarat dan batasan dan berperilaku persis seperti perempuan Barat. Islam adalah aturan hidup yang tidak menghendaki dua pilihan buruk itu. Islam adalah jalan tengah dan metode moderat yang menjunjung derajat dan kemampuan sesuai kehormatan perempuan sesuai karakternya. yaitu sebagai perempuan, putri, istri, ibu, dan anggota masyarakat. lebih dari itu, Islam menjunjung kehormatannya sebab status kemanusiaan yang telah di anugerahkan Allah SWT kepadanya melebihi makhluk yang lain. jika perempuan, dari sisi statistik, adalah separuh bagian

masyarakat, maka ia lebih dari separuh dari sisi pengaruhnya terhadap suami, anak, dan lingkungannya.¹⁴

Banyak contoh perempuan masa Rasul yang terlibat dalam pekerjaan publik, di antaranya:

1. Ummu Salamah, Shafiyah, Laila Al-Ghaffariyyah, Ummu Sinam All-Aslamiyyah tercatat sebagai tokoh yang terlibat dalam peperangan.
2. Bidang pekerjaan, Ummu Salim binti Malham sebagai perias pengantin, Istri Nabi, Khadhijah pedagang perempuan sukses dan Ummi Bani Anmar pernah datang kepada Nabi meminta petunjuk jual beli. Raithah aktif bekerja, Al-Syifa' seorang yang pandai menulis.¹⁵

Justru amal perempuan yang dibenci Allah adalah perbuatan main-main dan sia-sia dan menganggur pada siang hari. Karena itu bukan sifat orang baik dan mulia.¹⁶

3. Fiqur-fiqur Wanita Karir

Sejarah Islam telah mencatat keberhasilan beberapa perempuan (muslimah) karier yang telah menggabungkan kemaslahatan dunia dan akhirat, mereka bersanding sejajar dengan lelaki yang membangun peradaban Islam, melangsungkan perniagaan, menghasilkan barang-barang produksi, bercocok tanam, belajar, dan mengajarkan Ilmu, keluar berperang di jalan Allah SWT dengan mengobati korban-korban yang terluka, memberikan minum prajurit yang dahaga dan membela dengan gigih agama Islam dan kaum muslimin.

¹⁴<http://istiqlalart.wordpress.com/2010/01/26/wanita-karier-menurut-quran/>

¹⁵Muhammad Quraish Shihab, *Op. Cit.*, hal. 306

¹⁶ Majdi Fathi Sayyid, *Amal yang Dibenci dan Dicintai Allah: Panduan untuk Muslimah*, (Jakarta:Gema Insani, 1998), hal. 46

Sektor perniagaan, terdapat figure sayyidah khadijah perempuan karier pertama kali dalam sejarah Islam Rasulullah saw telah melakukan akad mudharabah (akad bagi keuntungan) bersamanya. Sayyidah khadijah juga melakukan ekspor-impor komoditi secara internasional. Kafilah niaganya membentang dari negeri yaman ke negeri syiria, dan terus bekerja di musim panas dan dingin beliau termasuk orang pertama yang menghilangkan sekat-sekat dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi perempuan untuk terjun di dunia bisnis.¹⁷

Demikianlah keadaan peradaban Islam pada masa keemasannya ia bertumpu pada dua sayap masyarakat Islam lelaki dan perempuan. Hal ini mengindikasikan sejauh mana urgensi pengembangan dan kontribusi masing-masing jenis lelaki dan perempuan dalam kehidupan ekonomi. Pengguguran salah satu jenis secara pasti berarti pengguguran sumber daya manusia atau paling tidak mengesampingkan sumber daya manusia.

Sesungguhnya Islam membuka pintu lebar-lebar untuk memanfaatkan sumber daya manusia secara ideal dalam sebuah masyarakat dengan bertumpuh kepada setiap jenis laki-laki atau perempuan, masyarakat Islam mampu bekerja dan berproduksi bukan berbuat gaduh atau hanyut dalam ranah debat omong kosong atau menciptakan gagasan semu. Perempuan pun mampu hidup dengan layak dan terhormat dengan memainkan peran aktif dan signifikan dalam kehidupan ekonomi dan sosial berdiri sejajar di hadapan lelaki. Perempuan di era masa kini seharusnya bisa lebih meneladani jejak leluhurnya, sehingga mampu menjadi perempuan karier yang aktif menjalankan peran ekonomi dengan segala bentuk warnawarinya mulai dari peran sebagai pengelola rumah tangga dengan pelayanan yang di persembahkan bagi anggota keluarga, kemudian


¹⁷Budi Raharjo, *Teknologi dan Teknik, dalam, internet Br. School (of Thought)*, diakses 02 Nopember 2011.

dengan memproduksi beberapa hasil keterampilan yang layak di perjualbelikan atau dengan berkecimpung dalam lembaga kerja professional yang sesuai dengan kodrat dan fitrah perempuan atau dengan memiliki manage beberapa lembaga kerja tersebut.

Namun semua aktivitas positif di atas harus di lakukan dalam koridor norma-norma keIslaman melalui kriteria-kriteria keimanan sehingga kegiatan perempuan di luar rumah berjalan sesuai syariat Islam yang kelak di akhirat akan mendapatkan pahala dan imbalan dari Allah SWT beserta imbalan yang telah di berikan di dunia.

4. Menjaga Pakaian bagi Wanita Karir

Seorang perempuan karier harus senantiasa mengenakan pakaian yang Islami saat keluar dan bekerja di luar rumah demi menjalankan firman Allah Swt dalam QS AL- Ahzab ayat 59



“Hai nabi, katakanlah kepada isteri-istrimu, anak-anak perempuan dan istri orang mukmin: “ hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang”.¹⁸

¹⁸Depag RI, *Al-Qur.an dan Terjemahnya*, (Jakarta : CV Penerbit J-Art, 2005), h. 340

Adapun pakaian Islami adalah pakaian yang menutupi semua tubuh perempuan kecuali apa yang tampak darinya yaitu wajah dan kedua telapak tangan, sebagaimana pendapat Ibnu Abbas dan yang lain dengan dalil perkataan nabi saw, kepada asma binti abu bakar ketika beliau masuk kepadanya sedang dia mengenakan pakaian yang tipis.

Pakaian wanita karier juga bukanlah pakaian perhiasan yang menjadikan semua pandangan tertuju kepadanya. Pakaian tersebut juga harus tebal tidak memperlihatkan apa yang ada di dalamnya, tidak menampakan bentuk tubuh dan kecantikannya. Sebagaimana pakaian perempuan karier muslimah tidak boleh menyerupai pakaian lelaki, sebab rasulullah saw melaknat “para perempuan yang menyerupai lelaki dan para lelaki yang menyerupai perempuan”. (HR Abu Dawud).

Hal itu di sebabkan karena mengandung unsure pelanggaran terhadap fitrah yang di ciptakan Allah Swt kepada masing-masing lelaki dan perempuan untuk mewujudkan misinya masing masing di dunia. Seorang lelaki ketika menyerupai perempuan, di bukanlah perempuan dan juga tidak lagi menjadi lelaki maka dia kehilangan sifat lelaki dan tidak juga mencapai sifat perempuan. Demikian juga perempuan yang menyerupai lelaki dia tidak akan menjadi lelaki dan tidak lagi menjadi perempuan seperti yang lain .

Demikian juga pakaian perempuan karier tidak boleh menyerupai pakaian perempuan yang tidak muslimah, sebab Islam telah melarang untuk meniru perempuan yang tidak muslimah. Disebutkan dalam hadits :

“ barang siapa meniru sekelompok kaum, maka dia termasuk kelompok mereka”. (HR Abu Dawud) dan Allah juga telah menjelaskan hikmah kesopanan dan memakai jilbab dalam surat AL-Ahzab: 59, yang artinya: ... yang demikian itu supaya

*mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu...*¹⁹

Busana ini dapat membedakan antara perempuan yang menjaga diri serta tekun dengan perempuan lain yang suka merendahkan harkat martabat dirinya dan bermain-main. Seseorang tidak akan mengganggu perempuan yang suci dan menjaga dirinya, dan dia hidup dengan kesucian itu tanpa mendapatkan pandangan yang menggoda atau ungkapan-ungkapan yang melecehkan. Sebab, busana dan kesopannya memaksakan kepada setiap orang yang melihat atau bermuamalah dengannya untuk hormat kepadanya. Lantas di manakah nilai prilaku Islami yang luhur ini dalam tingkah polah sebagaimana muslimah karier yang mengimani bahwa gaya bersolek dan terbuka adalah cirri perempuan maju dan mandiri entah mereka lupa atau melupakan diri bahwa hakikat gaya hidup seperti itu adalah tanda kehinaan dan turunya nilai nilai moral, terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan. Kapanpun hijab tidak menghalangi seorang muslimah karier untuk maju dan berhasil dalam kerjanya.

5. Kriteria-Kriteria Pemberdayaan Wanita Karir

Islam adalah sebuah system pemberdayaan yang terpancar dari misi manusia sebagai khalifah Allah SWT. Dan dari falsafahnya, dan menilai hubungan antara manusia dan alam dengan Dzat yang menciptakannya. Secara mendasar, pemberdayaan dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan keamanan dari rasa takut dan lapar. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Quraisy ayat 1-4:

“Karena kebiasaan orang-orang Quraisy,(yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini

¹⁹Abdushshamad, Muhammad Kamil. *Al-I'jazul Ilmi Fil-Qur'anil-Karim*, Diterjemahkan dengan “*Mukjizat Ilmiah Dalam Al-Qur'an*”, Jakarta: Akbar, 2004), h.

(ka'bah), yang telah member makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan".²⁰

Islam menghendaki pemenuhan kehidupan yang baik dan terhormat bagi setiap manusia melalui proses pemberdayaan ini Allah SWT bersabda dalam QS An-Nahl ayat 97;

"Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri alasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan".²¹

Yaitu kehidupan yang menjunjung tinggi dimensi roh dan jasad, yang diselimuti rasa persaudaraan, kasih sayang, belas kasihan dan rasa solideritas yang tinggi, yang mengibarkan bendera keadilan dan rasa aman, yang bersih dari ancaman kelaparan, ketakutan, permusuhan, pertikaian dan rasa egois, dan yang menjaga keadilan dalam membagi kekayaan dan pemasukan Negara, sehingga harta kekayaan tidak hanya beredar dan dikuasai oleh kaum konglemerat saja. Islam menghendaki adanya kehidupan, di mana Islam melepaskan diri dari ketergantungan kepada orang lain dan mewujudkan kemerdekaan dan kemandirian ekonomi. Allah Swt telah menundukkan kepada manusia apa yang ada di bumi untuk dapat memperdayakan dan menginvestasikan harta kekayaannya dalam hal-hal yang menguntungkan kehidupan manusia, dan Alquran

²⁰Depag, *Op.Cit*, h. 483

²¹Depag, *Ibid*, h. 222

telah memberitahukan sumber-sumber kekeayaan itu dan mendorong untuk memanfaatkannya.²²

6. Menjaga Prioritas-Prioritas Ajaran Islam

Islam adalah agama yang menggabungkan antara pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan sosial, menjadikan keduanya sebagai dua sisi mata uang. Oleh karenanya, Islam mewajibkan kepada seorang muslimah kerier untuk menjaga kebutuhan-kebutuhan dan prioritas-prioritas masyarakat dalam menginvestasikan harta kekayaan, memelihara kepentingan serta tujuan masyarakat secara menyeluruh, dan mewujudkan ketentraman dan kemakmuran yang menjadi keinginannya dan keinginan.

Seorang muslimah karier dituntut mengarahkan investasinya sesuai urutan syariat Islam tentang prioritas-prioritas, yaitu dharuriyyat (hal-hal primer), hajiyat (hal-hal skunder) dan tahsinat (hal-hal yang bersifat tambahan). Dharuriyyat berarti hal-hal yang menjadi sebuah keharusan untuk tegaknya kepentingan-kepentingan agama dan dunia, seperti menjaga jiwa, akal, agama, kehormatan, dan harta benda. Ia adalah sebuah keharusan agar kehidupan manusia dapat berdiri dan tegak, dan manusia tidak bisa lepas darinya. Hal-hal ini mungkin dapat ditertibkan sesuai kepentingannya dalam syariat Islam sebagai berikut.

- 1) Menjamin keamanan untuk warga masyarakat dengan cara menjaga kehidupan, kehormatan dan harta kekayaan mereka.
- 2) Menyediakan sarana-sarana wajib kesehatan umum dan pengobatan untuk warga masyarakat.
- 3) Menyediakan kebutuhan pangan dan sandang.
- 4) Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, baik tentang dunia maupun agama.
- 5) Menyediakan tempat tinggal.²³

²²Qurais Shihab, *Op.Cit*, h 295

²³Majalah Islamia, Thn. I, No. 4, Artikel Prof. Dr. Cemil Akdogan.

Islam menilai bahwa mewujudkan batas minimal dari lima perkara yang primer di atas adalah berhukum wajib, bukan sekedar mubah (diperbolehkan). Adapun yang melebihi batas minimal itu masuk kategori skunder, dan mewujudkannya berhukum sunah muakkadah (sangat disunahkan). Adapun maksud hajiyat (hal-hal skunder) adalah hal-hal yang dapat menjadikan kehidupan manusia lebih mudah dan ringan. Hal-hal itu dibutuhkan untuk menghilangkan penderitaan dan kesempitan. Allah SWT berfirman Qs Al-Hajj Ayat 78 yang artinya: “*Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan*”.²⁴

Jadi, kehidupan dapat berjalan tanpa hal-hal skunder, tapi dengan penderitaan yang lebih. Adapun yang melebihi hal-hal skunder masuk kategori kamaliyyat (hal-hal yang bersifat pelengkap), dan pemenuhannya bisa berhukum sunah atau mubah, tergantung urgensinya. Kamaliyyat adalah hal-hal yang menjadikan kehidupan manusia lebih nyaman dan lapang tanpa adanya pemborosan dan berfoya-foya. Hal ini juga bisa disebut tahsinat, karena sebutan itu menunjukkan kepada hal-hal yang dianggap baik secara kebiasaan, bukan sesuatu yang dibutuhkan. Di antara contoh-contohnya adalah makanan dan minuman yang enak, pakaian yang halus, kendaraan yang nyaman dan yang lain, yang dapat menjadikan kehidupan dalam kondisi yang paling baik. Kehidupan seperti ini sesuai dengan semangat syariat Islam, sebagaimana yang dinyatakan dalam hadist Rasulullah Saw,: “*Di antara kebahagiaan seseorang adalah (memiliki) tetangga yang baik, kendaraan yang nyaman, dan tempat tinggal yang luas*”. (HR Ahmad).²⁵

Sesungguhnya Islam menghendaki adanya jaminan kebutuhan-kebutuhan hidup yang terhormat dalam sebuah masyarakat, dimana seorang individu dapat menikmati kehidupan

²⁴ Qurais Shihab, *Op.Cit*, h 291

²⁵ Qurais Shihab, *Ibid.*, h. 220

dengan nyaman dan tidak menggantung kepada orang lain. Itulah keadaan yang disebut dengan keadaan cukup, bukan keadaan pas-pasan. Sebab, keadaan pas-pasan berarti terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer hidup seseorang atau keluarga, dimana dia bisa bertahan hidup, dan ini adalah derajat paling rendah dalam tingkat kemakmuran ekonomi.

Islam mendorong adanya upaya-upaya peningkatan kehidupan manusia yang lebih baik dan teratur, yang dapat menjamin batas kecukupan dalam hidup setiap individu. Dan itu berarti upaya memperkaya setiap individu agar mampu menafkahi dirinya sendiri dan keluarganya, sehingga bisa sejajar dengan manusia lain dalam bermasyarakat dan kehidupannya menjadi terhormat tanpa ada kesengsaraan.²⁶

Hal ini berarti seorang perempuan karier dituntut untuk pandai-pandai membuat diversifikasi dalam berinvestasi agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Dan hal ini ber hukum fardu kifayah, artinya keharusan menyempurnakan pekerjaan dalam menyediakan segala kebutuhan masyarakat, seperti industri dan pelayanan- pelayanan sehingga masyarakat dapat berdiri secara mandiri dan tidak menggantungkan kepada orang lain, bukan sebagaimana yang kita saksikan saat ini, dimana masyarakat lebih mementingkan kebutuhan pelengkap dari pada kebutuhan primer dan sekunder mendahulukan gaya hidup konsumtif daripada semangat hidup produktif.

PENUTUP

Demikian uraian singkat penjelasan Perempuan dan karier dalam Islam (perspektif Alquran), dianjurkan bagi perempuan hanya

²⁶<http://oetjoepbatukaras.wordpress.com/2010/01/01/wanita-karier-dalam-bingkai-islam/>

saja harus bisa menempatkan waktunya dalam segala hal yang berkaitan dengan kariernya dan harus juga bisa mengatur rumah tangganya agar kedua tanggung jawabnya bisa dia laksanakan, dan perempuan karier juga harus bisa menjaga pakaiannya di luar maupun di rumah sesuai yang telah di terapkan dalam agama. Dahulu perempuan hanyalah barang dagangan. Tetapi sejak Islam datang maka perempuan memiliki keistimewaan. Perempuan telah mendapatkan hak-haknya. Hak-haknya diantaranya ialah: Hak keluar rumah, hak dan kewajiban belajar, hak-hak dalam bidang politik. Perempuan juga memiliki peran dan tugas sebagai ibu, istri, wanita yang berperan dalam masyarakat. Ada perdebatan di kalangan ulama tentang perempuan dan karir dalam Islam. Akan tetapi jika perempuan meletakkan peran dan fungsi yang sesuai maka tidak menjadi permasalahan dalam karir. Terbukti masa Rasul banyak perempuan yang ada pada dunia publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman binti Syathi', Aisyah, Muhammad. Penerj. *Putri-
Putri Rasulullah: Edisi Indonesia*, Jakarta: Rihlal Press, 2004
- Fathi Sayyid, Majdi, *Amal yang Dibenci dan Dicintai Allah: Panduan
untuk Muslimah*, Jakarta:Gema Insani, 1998
- Husain, Khairiyah, *Ibu Ideal, Peranannya dalam Mendidik dan
Membangun Potensi Anak*, Surabaya: Risalah Gusti, 2005
- Latifah, Nur aini, *Makalah Seminar: Pemberdayaan Perempuan
Sebuah Upaya Mencetak Generasi Unggulan*, Tulungagung:
Pusat Studi Gender STAIN Tulungagung, 2008
- Quraish Shihab, Muhammad, *Wawasan Al Quran: Tafsir Maudhu'i
atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: PT Mizan Pustaka,
2007

Samiatun, *10 kunci Sukses perempuan Mandiri*, Surabaya: Litera Media Center, 2008

<http://istiqlalart.wordpress.com/2010/01/26/wanita-karier-menurut-quran/>

<http://oetjoepbatukaras.wordpress.com/2010/01/01/wanita-karier-dalam-bingkai-Islam/> Alquran terjemah al-Aliyy

Abdushshamad, Muhammad Kamil. Al-I'jazul Ilmi fil-Qur'anil-karim, terj: *Mukjizat Ilmiah Dalam Alquran*, Jakarta: Akbar, 2004.

Maurice Buccaile, *La Bible Le Coran Et Le Science*, terj. Bible, Qur'an dan Sains Modern oleh H.M. Rasjidi, Jakarta: Bulan Bintang, hal. 10.

Majalah Islamia, Thn. I, No. 4, Artikel Prof. Dr. Cemil Akdogan.

Budi Raharjo, Teknologi dan Teknik, dalam, *Internet Br. School (of Thought)*, diakses 02 Nopember 2007